

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM – TM) KABUPATEN MAMUJU

2013

PERBUPKAB MAMUJU NO. 13, BD 2013/NO. 374, 23 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM – TM) KABUPATEN MAMUJU

ABSTRAK : a. Penataan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) merupakan salah satu Strategi yang diperlukan untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja Perusahaan guna mewujudkan peningkatan Pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai Visi Misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Mamuju, bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM-TM) Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 2) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi PADM-TM sehingga perlu dicabut dan diganti dengan perturan yang baru, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju, tentang Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Mamuju.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No. 2 Tahun 2007, Kepmendagri No. 53-686 Tahun 1981, Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri PU No. 4 Tahun 1984 dan No. 27/KPTS/1984, Kepmendagri No. 47 Tahun 1998, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda Kab. Daerah Tk. II Mamuju No. 3 Tahun 1993, Perbup No. 8 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:
a. Ketentuan Umum, b. Visi dan Misis PDAM-TM, c. Kedudukan dan Fungsi, d. Strktur Organisasi, e Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur, f. Uraian Tugas Dewan Pengawas, g. Uraian Tugas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, h. Tata Kerja, i. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Mamuju.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 9 Desember 2013.
 - Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM-TM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.